

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan Sistem Ekonomi nasional berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional negara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Selain itu, Sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk memberikan keadilan seperti dalam Sila kelima Pancasila. Keadilan yang tertuang dalam Sila kelima Pancasila dapat tercermin dengan adanya keberpihakan Pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan UMKM. Salah satu bentuk pemberdayaan UMKM adalah dengan diberikannya kemudahan dalam mengakses permodalan sebagai bentuk keadilan bagi UMKM.¹

UMKM merupakan strata pelaku usaha yang didalamnya terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata Firma (Fa), *Commanditaire vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Selain itu, UMKM dapat dikatakan sebagai Pelaku Ekonomi mengingat subyek dari Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah rakyat itu sendiri, bukan pihak lain.² Pelaku Ekonomi adalah organ masyarakat yang

¹ Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

² Revisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Delokomotif, Yogyakarta, 2010, hlm. 33

mempunyai dua fungsi sekaligus. *Pertama*, sebagai pemasok semua kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder dan tersier. *Kedua*, sebagai penyerap tenaga kerja masyarakat. Dengan demikian, terjadilah hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Pelaku Ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua fungsi tersebut dapat saling mengisi sehingga pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dapat berjalan secara harmonis.³

Pernyataan diatas dapat mendukung pernyataan bahwa UMKM berperan sebagai Pelaku Ekonomi yang selama ini telah menunjukkan peran strategis terutama memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk dalam mempertahankan dan memulihkan perekonomian pada kondisi krisis.⁴ Sebagaimana diketahui pada saat krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998 UMKM dapat bertahan di saat banyak perusahaan besar mengalami permasalahan *financial* hingga menghentikan usahanya. Apabila UMKM berkontribusi begitu besar terhadap perekonomian nasional, maka tingkat pertumbuhan dari sektor UMKM akan lebih besar dibandingkan Usaha Besar. Dari tahun ke tahun terlihat pertumbuhan yang cukup nyata dari UMKM. Dengan demikian, Negara perlu terus mempertahankan dan meningkatkan sektor UMKM.⁵

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 95.

⁴ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

⁵ Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2013, hlm. 326-327.

Alasan Pemerintah untuk mempertahankan UMKM karena UMKM mempunyai peran dalam pembangunan perekonomian nasional. Selain peran UMKM diatas, adapun peran lain dari UMKM yang terdiri dari: *Pertama*, Usaha Kecil menyerap banyak tenaga kerja, dengan adanya perkembangan UMKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, dan pengurangan jumlah kemiskinan. Dengan modal yang sedikit bisa membangun usaha kecil, teknologi yang digunakan sangat sederhana sehingga bersifat padat karya dan memerlukan banyak tenaga kerja. *Kedua*, pemerataan dalam distribusi pembangunan. lokasi UMKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UMKM maka terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. *Ketiga*, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UMKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki (*barier to entry* mudah). Pengembangan UMKM menghasilkan banyak tenaga kerja seperti yang uraikan sebelumnya sehingga dengan terserapnya tenaga kerja akan mengurangi pengangguran, pemerataan pendapatan, mempertinggi daya beli yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.⁶

Keadaan yang memungkinkan UMKM bertahan dengan kehadiran usaha besar dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain: *Pertama*, usaha industri kecil bergerak dalam pasar yang terpecah-pecah. Dalam pasar yang demikian, fenomena

⁶ Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat , “Penyusunan peran KUMKM Terhadap Perekonomian Regional Jawa Barat Tahun 2009”, Bandung, 2010, hlm. 3.

skala ekonomi tidak terlalu penting, sehingga keuntungan yang diperoleh dari skala tidaklah penting. *Kedua*, UMKM menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi. Kenaikan pendapatan masyarakat menyebabkan permintaan terhadap produk-produk tersebut malah meningkat. *Ketiga*, memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, khususnya heterogenitas teknologi yang digunakan menghasilkan produk yang lebih variatif. *Keempat*, pelaku UMKM tergabung dalam sebuah *cluster* (sentra) sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif dalam berbagai hal. *Kelima*, pelaku UMKM diuntungkan oleh kondisi geografis yang membuat produk UMKM memperoleh proteksi secara alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh produk berskala besar.⁷

Perwujudan dari Sistem Ekonomi Kerakyatan memunculkan beragam peraturan perundang undangan yang disusun bernafaskan Pasal 33 UUD 1945 dan mengingat bahwa UUD 1945 merupakan asas dari peraturan perundang undangan. Salah satu peraturan perundang undang tersebut adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang selanjutnya disingkat UU UMKM. Bukti dengan adanya pemberdayaan UMKM Pemerintah sejatinya memberikan kemudahan dalam mengakses permodalan bagi pelaku UMKM mengingat perannya yang begitu besar dalam rangka pembangunan perekonomian nasional sebagaimana dijanjikan dalam UU UMKM bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan

⁷ Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat Dan Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, "Penyusunan Peran KUKM Terhadap Perekonomian Regional Jawa Barat Tahun 2009", Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2010, hlm. 35.

bagi UMKM⁸. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU UMKM pada intinya menyatakan bahwa bentuk pemihakan Pemerintah terhadap UMKM mengingat UMKM merupakan strata pelaku usaha penunjang pergerakan perekonomian nasional, UMKM diberikan kesempatan berusaha melalui berbagai cara, salah satunya dengan adanya pemberdayaan bagi UMKM yang berarti meningkatkan kemampuan UMKM baik internal dalam melakukan usaha, meningkatkan nilai tambah, efisiensi, *bankable*, serta pengorganisasian yang memadai maupun peningkatan kemampuan mereka dalam menghadapi eksternal perusahaan, Pemerintah, pelanggan, lingkungan masyarakat sekitar dan lain sebagainya termasuk di dalamnya mendapatkan akses permodalan dari pemerintah.⁹

Akses permodalan bagi UMKM yang diberikan oleh Pemerintah dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yaitu lembaga perbankan selain disalurkan dari lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar yaitu memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana (*surplus of funds*) dan kekurangan dana (*lack of funds*), yakni fungsi *financial intermediary*. Selain itu, lembaga perbankan mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

⁸ Pasal 21 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

⁹ Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat Dan Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, "Penyusunan Peran KUKM Terhadap Perekonomian Regional Jawa Barat Tahun 2009", Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2010, hlm.35.

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰ Selain itu, perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama UMKM dan koperasi. Untuk mencapainya, perbankan harus memiliki komitmen.¹¹

Upaya pemerintah tidak sampai mengeluarkan Undang Undang saja dalam rangka mendukung pemberdayaan bagi UMKM, dari segi perbankan Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia sebagai dasar hukum kegiatan perbankan nasional dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM¹². Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22/ PBI/ 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang selanjutnya disingkat PBI Nomor 14/22/PBI/2012, Bank Indonesia memberikan instruksi kepada Bank umum berupa kewajiban untuk memberikan kredit atau pembiayaan UMKM.¹³

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 67.

¹¹ Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan indonesia berfungsi sebagai: 1) Lembaga kepercayaan, 2) Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, 3) Lembaga pemerataan. Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan*, makalah pada pertemuan ilmiah BPHN, Desember 1992, hlm. 1-2.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/ PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM.

¹³ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/ PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM.

Inti Pasal 2 Ayat (1) dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi aspek permodalan bagi UMKM, dengan mengingat perannya yang begitu besar dalam pergerakan perekonomian nasional maka bank umum diwajibkan menyediakan kredit atau pembiayaan UMKM sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMKM dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. Terangkum dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 bahwa bank umum diwajibkan untuk menyediakan serta memberikan kredit atau pembiayaan bagi UMKM. Jumlah rasio pemberian kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah adalah 20% dari keseluruhan total pemberian kredit atau pembiayaan. Pencapaian jumlah rasio kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah yaitu 20% dilakukan secara bertahap. Pada masa transisi 2 (dua) tahun yakni pada tahun 2013 dan 2014, bank umum dapat memberikan kredit atau pembiayaan UMKM sesuai dengan kemampuan bank yang sudah ditentukan dalam rencana bisnis bank. Pada tahun 2015 hingga 2018 dan seterusnya, bank umum dapat memberikan kredit atau pembiayaan UMKM mulai dari 5% hingga 20%. Selain itu, pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dapat diberikan secara langsung kepada UMKM atau secara tidak langsung kepada UMKM melalui kerjasama dengan pola *executing*, pola *channeling* dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).¹⁴

PBI No. 14/22/PBI/2012 mengatur pula ketentuan tentang bantuan teknis yang merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM. Bantuan teknis yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan

¹⁴ Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2014 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.

bentuk penguatan pencapaian pemberian akses kredit atau pembiayaan dari lembaga perbankan kepada UMKM. Selain pelaku UMKM, bantuan teknis diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan perbankan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga intermediasi khususnya pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kenyataannya dalam praktik pemberian kredit atau pembiayaan UMKM tidak serta merta disalurkan kepada UMKM tanpa syarat. Setiap kredit atau pembiayaan mempunyai persyaratan tertentu untuk pengucurannya. Semakin berat persyaratan, diharapkan semakin rendah risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur dalam hal ini pelaku UMKM. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan keinginan UMKM yang menginginkan persyaratan semudah dan sesedikit mungkin. Oleh karena itu, UMKM seringkali berusaha mengakali ketentuan yang menjadi persyaratan kredit misalnya dengan membuat rilis tentang usahanya yang sebenarnya usaha orang lain, dan lain sebagainya.¹⁵ Selain syarat *administrative*, ketersediaan jaminan atau agunan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi UMKM karena bank umum dapat menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM harus sesuai dengan salah satu analisa 5C yaitu prinsip *Collateral* sebagaimana aturan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang selanjutnya disingkat UU Perbankan. Selain itu, dengan diterapkannya prinsip dan aspek penilaian kredit, bank telah menerapkan

¹⁵ Achmad H. Gopar, "Analisis Biaya Transaksi Pada Kredit Usaha Rakyat", Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi Dan UKM Jakarta, Vol. 5, Agustus 2010, hlm. 80.

salah satu prinsip perbankan nasional yaitu prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada nasabah debitur.

Perwujudan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi maupun diberikannya keadilan sebagaimana tujuan dari Sistem Ekonomi Kerakyatan bagi UMKM berupa diberikannya kemudahan dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan tidak terealisasikan. Selain itu, kendala UMKM dalam mengakses permodalan dari perbankan terjadi karena banyaknya persyaratan maupun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi serta dilalui oleh pelaku UMKM dalam menerima kredit atau pembiayaan dari bank umum. Oleh karena itu, tersimpul bahwa kendala lain yang dialami UMKM adalah ketiadaan jaminan yang dipersyaratkan bank¹⁶ menyebabkan adanya kesulitan bagi UMKM selain permasalahan internal UMKM yang menyebabkan pelaku UMKM belum *feasible* dan belum *bankable*. Kesulitan yang di alami yakni pelaku UMKM adalah terkendala dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan karena bank umum belum tertarik untk memberikan kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Hingga saat ini, sumber dana utama adalah perbankan. Akan tetapi, disinilah letak persoalannya karena banyak UMKM sulit mendapat kepercayaan dari bank. Penyebab utama UMKM tidak *bankable*, karena umumnya UMKM tidak mempunyai

¹⁶ Lihat pula Eti Mulyati dijelaskan bahwa kendala yang paling dominan bagi para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan melalui kredit perbankan adalah ketiadaan jaminan yang dipersyaratkan bank. Hal tersebut terjadi dikarenakan karakteristiknya menyulitkan karena UMKM sudah *feasible* namun belum *bankable*. Eti Mulyati, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil sebagai Penggerak Perekonomian dikaitkan dengan Pembiayaan melalui Kredit Perbankan dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia", *disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm.1.

pembukuan yang baik. Padahal, pembukuan yang baik merupakan salah satu dari sekian banyak syarat untuk memperoleh pembiayaan atau pinjaman modal dari bank umum.¹⁷

Kenyataannya, pendidikan yang masih rendah dan tidak sederajat dengan pelaku usaha besar merupakan kelemahan UMKM dalam hal mendapatkan kredit dari perbankan. Oleh karena itu, UMKM sulit untuk mengakses permodalan dari perbankan. Hal ini dipertegas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan pernyataan bahwa penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor UMKM masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan kredit atau pembiayaan yang diterima usaha besar. Padahal, sektor UMKM menghidupi 97% atau 107 juta tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2012 terdapat sekitar 56 juta unit usaha UMKM yang merupakan 99% dari pelaku usaha yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 55 juta di antaranya merupakan usaha mikro. Dari sekian banyak UMKM tersebut, penyaluran kredit yang diterima pelaku usaha UMKM masih sangat minim.¹⁸

Selain penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM yang masih sangat minim, kredit bermasalah pada UMKM masih terjadi dan terus meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Kepala OJK Regional II Jawa Barat menyatakan bahwa tingginya kredit bermasalah selanjutnya disebut NPL (*Non*

¹⁷ Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah, “*Kebijakan Manual Mengatasi Dalam Mengatasi Krisis*” Deputi Bidang Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha, Jakarta, Hlm. 30.

¹⁸ “*Ojk: Penyaluran Kredit Sektor UMKM Masih Sangat Rendah*” Diakses dari <http://wartaekonomi.co.id/berita33282/ojk-penyalaran-kredit-sektor-umkm-masih-sangat-rendah.html> pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 pada pukul 13.19 WIB

Performing Loan) UMKM tidak terlepas dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan harga bahan pokok. Kondisi itu mendorong kenaikan ongkos produksi UMKM yang pada akhirnya berimbas pada penurunan kemampuan bayar.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, perbankan sangat selektif dalam hal penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang akan berdampak pada UMKM mengalami kendala untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan.

Apabila pelaku UMKM tetap mengalami kendala untuk mengakses permodalan salah satunya dari lembaga perbankan maka muncul suatu keadaan yang *urgent* bahwa pelaku UMKM sulit untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Kendala yang dialami pelaku UMKM akan berdampak selain terhadap perekonomian mikro yang akan statis juga berpengaruh besar terhadap pembangunan perekonomian nasional mengingat UMKM merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar. Bagaimanapun UMKM adalah pilar perekonomian Indonesia, menyelamatkan UMKM sama dengan menyelamatkan perekonomian nasional.²⁰

Bantuan teknis merupakan suatu cara yang ditawarkan oleh PBI No. 14/22/PBI/2012 untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UMKM yang menyebabkan pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum kepada UMKM masih sangat minim yang pada akhirnya UMKM kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Bantuan teknis bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/atau pengendalian inflasi.

¹⁹ “Selamatkan Sektor UMKM”, *Pikiran Rakyat*, Tahun 2014, Senin 25 Agustus 2014.

²⁰ *Ibid.*

Bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia diantaranya kepada Bank Umum dan UMKM dapat berupa penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM serta memberi masukan kepada UMKM dalam hal menentukan kebijakan usaha UMKM. Selain penelitian, pelatihan diberikan kepada bank umum dan UMKM agar mendorong bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM karena adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi bank umum yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Tujuan diberikannya pelatihan kepada UMKM agar pengetahuan dan kemampuan UMKM meningkat serta dapat meningkatkan elijibilitas dan kapasitas UMKM. Penyediaan informasi dan fasilitasi adalah bentuk lain dari bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia selain penelitian dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia kepada bank umum dan UMKM.²¹

Kenyataannya hanya 25% atau sekitar 13 juta UMKM yang sudah memiliki akses permodalan kepada lembaga perbankan sisanya modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya berasal dari modal pribadi, pinjaman dari kolega dan saudara serta sebagian lainnya menggunakan jasa rentenir.²² Implementasi bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia diantaranya kepada bank umum dan UMKM dalam praktiknya belum terimplementasi dengan semestinya. UMKM belum bisa mengatasi kendala karena UMKM belum *feasible* dan belum *bankable*. Bank

²¹ Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU Perihal Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.

²² Ai Rika Rachmawati, "Minim, Aksesibilitas UMKM ke Perbankan", *Pikiran Rakyat*, Tahun 2015. Senin 12 Januari 2015.

umum tidak tertarik untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM karena di dalam penyalurannya mempunyai risiko salah satunya berupa risiko kredit yang berdampak pada ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman debitur. Oleh karena itu, UMKM sulit untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya yang berdampak pada kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, PBI No. 14/22/PBI/2012 belum terimplementasi dengan baik yang bertujuan untuk mengatasi terkendalanya UMKM dalam mengakses permodalan kepada bank umum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang tidak terintervensi oleh pihak manapun. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Sebelum pengaturan dan pengawasan *microprudential* berupa pengaturan dan pengawasan individual bank umum dialihkan kepada OJK berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK (UU OJK), Bank Indonesia mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan *microprudential* selain mengemban tugas dalam pengaturan dan pengawasan *macroprudential* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan OJK dapat mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini PBI No. 14/22/PBI/2012 agar Bank Indonesia dapat mengimplementasikan kewajibannya dengan baik sehingga tujuan yang hendak dicapai yang termaktub dalam PBI tersebut dapat terealisasikan.

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian tentang terkendalanya akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga perbankan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha serta mengembangkan usaha UMKM yang berdampak pada pembangunan perekonomian nasional dan kemudian menuangkannya ke dalam skripsi ini, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PEMENUHAN MODAL BAGI UMKM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Mikro (UMKM) untuk mengatasi terkendalanya akses permodalan bagi UMKM?
2. Faktor apa yang menyebabkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Mikro (UMKM) belum terimplementasi mengatasi terkendalanya akses permodalan bagi UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengatasi terkendalanya akses bagi UMKM.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menyebabkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum terimplementasi mengatasi terkendalanya akses permodalan bagi UMKM.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini bagi ilmu pengetahuan hukum adalah membantu memberikan solusi kepada akademisi terkait Implementasi PBI Nomor 14/22/PBI/2014 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM dengan kendala mengakses permodalan dari lembaga perbankan dengan tujuan untuk mempertahankan

keberlanjutan usaha bagi UMKM sebagaimana yang di usung Sistem Ekonomi Kerakyatan yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Sila Kelima Pancasila serta kemudahan dalam mengakses permodalan bagi UMKM sebagaimana dituangkan dalam UU UMKM.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memahami kendala UMKM dalam mengakses permodalan berupa kredit atau pembiayaan dari lembaga perbankan dan memberikan bukti empiris terhadap pengaruh adanya kendala untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan terhadap pembangunan perekonomian nasional.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 33 UUD 1945 sebagai asas dari peraturan perundang-undangan mengandung makna Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat.²³ Dengan memahami hal tersebut, maka sesungguhnya ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi, dan karena itu penyelenggaraannya tidak mungkin dipisahkan dari pengalaman sila kerakyatan sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila.²⁴

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Mubyarto mendefinisikan Ekonomi Pancasila

²³ Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Delokomotif, Yogyakarta, 2010, hlm. 7

²⁴ *Ibid*, hlm. 34.

sebagai landasan perekonomian bangsa, melalui proses dialektika maka Ekonomi Pancasila dapat dipraktikkan. Selain itu, Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi, atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.²⁵

Kegiatan ekonomi di gerakkan oleh mekanisme pasar yang dikendalikan oleh Pemerintah menuju ekonomi pasar yang efisien, tetapi berkeadilan (efisiensi-berkeadilan) seperti yang di maksud dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.²⁶ Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Untuk menunjang perekonomian nasional, peran Pemerintah tidak terbatas hanya sebagai regulator, akan tetapi melakukan tindakan yang diperlukan dan bahkan menjadi pelaku langsung apabila timbul adanya eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi, atau kesenjangan sosial. Sistem nilai yang diberlakukan adalah tanggung jawab moral dan sosial. Semua itu ditujukan untuk memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan

²⁵ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan Dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 32.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 357.

ekonomi yang menjamin pemerataan yang adil. Ciri-ciri yang demikian itulah yang dapat dipandang sebagai ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan yang diidealkan menurut UUD 1945.²⁷

Dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 mengenai ekonomi kerakyatan, juga disebutkan bahwa misi ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.²⁸

Misi ekonomi kerakyatan yang di rumuskan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 mengenai ekonomi kerakyatan dapat dilihat implementasinya dengan adanya pemihakan Pemerintah kepada UMKM sebagaimana diungkapkan Mubyarto, bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa sistem ekonomi ini menitikberatkan pada pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat, dengan adanya sistem tersebut rakyat dituntut untuk kreatif dan berinovasi dalam membuat usaha UMKM berkembang dan dapat dikenal oleh masyarakat.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ "Mendudukan Pengertian Ekonomi Kerakyatan Yang Merakyat?", Diakses dari <http://www.anneahira.com/pengertian-ekonomi-kerakyatan.htm> pada hari minggu tanggal 17 agustus 2014 pukul 10.55 WIB

Pemihakan Pemerintah terhadap UMKM dapat tercermin dengan terbukanya akses permodalan bagi UMKM berupa pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui lembaga perbankan. Kredit merupakan program pemerintah dengan mengingat kondisi UMKM dikaitkan dengan fungsinya sebagai penggerak perekonomian dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia.³⁰

Kebijakan pembangunan perekonomian nasional sudah seharusnya tidak keluar dari asas ekonomi kerakyatan yang menurut Soeharsono Sagir tercermin dalam prinsip *triple development*, yaitu *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth*.³¹ Dalam mengimplementasikan ketiga prinsip itu, ada enam tolok ukur yang dapat dipakai untuk menilai berhasil-tidaknya suatu proses pembangunan, yaitu *Pertama*, Rakyat bebas dari kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas *Kedua*, Rakyat bebas dari kebodohan dan terberdayakan menjadi sumber insani (*human capital*) yang produktif; *Ketiga*, Rakyat bebas dari pengangguran dengan bekerja kreatif dan produktif untuk meningkatkan penghasilan sendiri dan orang lain; *Keempat*, Negara bebas dari ketergantungan kepada utang luar negeri; *Kelima*, Negara bebas dari kekurangan devisa karena nilai ekspor melebihi impor; dan

³⁰ Eti Mulyati, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil sebagai Penggerak Perekonomian dikaitkan dengan Pembiayaan melalui Kredit Perbankan dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia", *disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm.1.

³¹ Lihat pula Soeharsono Sagir yang menyatakan bahwa perekonomian setiap Negara pasti berjalan menurut sistem tertentu. Jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan dari waktu ke waktu adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK). Dalam sistem ini, kedaulatan bidang ekonomi yang tidak lain ialah paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang menjadi sasaran dari Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan, dan rasa was-was dalam menatap masa depan. Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, 2010, hlm. 352.

Keenam, Negara bebas dari kerusakan ekosistem sehingga pembangunan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.³²

Berdasarkan keenam tolok ukur diatas maka dapat mengingatkan Indonesia akan terjadinya krisis ekonomi secara besar-besaran pada tahun 1997/1998, pada saat krisis ekonomi banyak UMKM bisa tumbuh pesat.³³ Perekonomian nasional sedang tidak stabil pada saat itu, akan tetapi dapat dilihat bahwa terjadinya perkembangan perekonomian nasional dikarenakan adanya kehadiran UMKM yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Ketangguhan dan ketegaran UMKM dalam situasi sulit akibat terjangkit krisis global tidak perlu diragukan. Selain karena tak banyak bergantung pada bahan impor, UMKM tidak secara langsung melakukan perdagangan internasional. Pangsa pasar yang sangat besar di dalam negeri sendiri dan tidak memiliki pinjaman yang besar dari perbankan, juga menjadi tameng tersendiri bagi UMKM dalam menghadapi krisis. Selain itu, yang membuat UMKM lebih tangguh karena tingkat risiko yang dimiliki lebih kecil dalam menyalurkan dan memanfaatkan dana perbankan.³⁴ Menyadari betapa pentingnya UMKM (paling tidak secara potensial) tidak heran Pemerintah di hampir semua NSB (Negara Sedang Berkembang) termasuk Indonesia sudah sejak lama mempunyai berbagai macam

³² *Ibid*, hlm. 354-355.

³³ Tambunan, Tulus T.H, *UMKM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 3.

³⁴ Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, "*Kebijakan Manual Mengatasi Dampak Krisis*", Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Jakarta, 2009, hlm. 29.

program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM.³⁵

UMKM merupakan penggerak pembangunan perekonomian nasional, wujud pemihakan Pemerintah terhadap UMKM yakni memprioritaskan UMKM. Salah satu bentuk prioritas Pemerintah terhadap UMKM adalah diterbitkannya UU UMKM sebagai dasar hukum UMKM. Undang-Undang diatas termasuk ke dalam bagian dari pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, karena menurut beliau pengertian hukum selain kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat berupa peraturan perundang-undangan, Mochtar Kusumaatmadja pun mengungkapkan bahwa hukum mencakup lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.³⁶

UU UMKM sebagai dasar hukum bagi UMKM, isi dari UU UMKM mengatur tentang penghapusan biaya tinggi, penyederhanaan perizinan, kemudahan syarat modal, kebijakan persaingan sehat dan kemudahan dalam pemasaran baik nasional maupun internasional serta menumbuhkan kemitraan antara pelaku ekonomi dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan bagi UMKM.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 4.

³⁶ "Pengertian dan Dan Definisi Hukum Menurut Para Ahli", Diakses dari http://carapedia.com/pengertian_definisi_hukum_menurut_para_ahli_info489.html pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 pada pukul 14.08 WIB

³⁷ Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat, *Penyusunan Peran KUMKM Terhadap Perekonomian Regional Jawa Barat Tahun 2009*, Bandung, 2010, hlm. 1.

penyederhanaan perizinan usaha UMKM selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.

UMKM merupakan strata pelaku usaha yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Selain itu, UMKM melakukan usaha ekonomi produktif yang didirikan baik oleh orang perorangan maupun badan perorangan akan tetapi, usaha tersebut bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh suatu induk perusahaan (*Holding Company*). Strata UMKM dapat dianalisis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam UU UMKM. Suatu Usaha masyarakat dapat digolongkan ke dalam Usaha Mikro apabila usahanya memiliki aset maksimal 50 juta itupun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan omset 300 juta yang merupakan hasil dari penjualan tahunan paling banyak. Perbedaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bahwa, kriteria dari Usaha Kecil yaitu memiliki aset maksimal 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan omset maksimal 2,5 Milyar. Penentuan suatu usaha masyarakat dapat digolongkan Usaha Menengah apabila usaha tersebut memiliki aset 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki omset 20 Milyar hasil penjualan paling banyak pertahunan.³⁸

Tujuan UMKM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU UMKM sebagai berikut:

³⁸ Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. “

Untuk mencapai tujuan UMKM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU UMKM, Pemerintah dalam hal menumbuhkan iklim usaha UMKM di dalam menetapkan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan harus meliputi salah satu aspek yakni aspek pendanaan.³⁹ Aspek pendanaan ditujukan untuk, a) memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM; c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.⁴⁰ Pasal tersebut memberikan kesempatan bagi UMKM untuk dapat terus menjalankan kegiatan usahanya tanpa diiringi hambatan dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan. Oleh karena

³⁹ Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

⁴⁰ Pasal 8 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya UMKM perlu disediakan atau diberikan ketidakterbatasan atau jangan dihambat dalam hal mengakses permodalan.

Pemberian kredit atau pembiayaan UMKM tidak hanya di dukung oleh UU UMKM. Selain itu, di dukung pula dari segi perbankan. Perbankan Indonesia dalam menjalankan lalu lintas kegiatan usahanya yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴¹ Untuk mempertegas makna asas demokrasi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 UU Perbankan yang pada intinya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁴²

Menurut Rochmat Soemitro (1991: 182), pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.⁴³ Oleh karena itu, bentuk dukungan dari lembaga perbankan terhadap pemberian kredit atau pembiayaan UMKM mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 14/22/PBI/2012 pada tanggal 21 desember 2012 lalu. Dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 Bank Indonesia

⁴¹ Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁴² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16.

⁴³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, LPPM Unisba, Bandung, 2000, hlm. 9.

mewajibkan Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) PBI Nomor 14/22/PBI/2012.

Dalam kegiatan bisnis pembiayaan melalui bank, penyaluran kredit dikaji dan dikembangkan secara keilmuan, melalui teori perkreditan (*fund lending theory*). Teori ini mengkaji penyaluran kredit oleh bank kepada masyarakat terutama pengusaha yang menjalankan perusahaan dan manfaatnya bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Agar penyaluran kredit lebih berdaya guna, bank menerapkan manajemen berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle based management*). Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan adalah penyaluran kredit disertai barang jaminan.⁴⁴

Dalam rangka kegiatan menyalurkan kredit atau pembiayaan oleh bank umum kepada perusahaan atau orang perorangan sebagai calon penerima kredit dalam hal ini UMKM, beberapa pertimbangan analisis yang perlu diperhatikan, yaitu prospek usaha yang akan dibiayai, jaminan yang diberikan dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank. Tujuan analisis kredit adalah untuk meyakinkan bank bahwa kredit atau pembiayaan yang diajukan tersebut adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif. Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati mengenai permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh mengingat risiko kemungkinan kredit sulit

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 311.

dilunasi dan cenderung macet. Adapun dasar pertimbangan penyaluran kredit bank adalah hasil penilaian berdasarkan konsep 5C (Dahlan Siamat, 1995).⁴⁵

Penilaian 5C terdiri atas; a) *Character* (watak) yaitu penilaian terhadap *character* perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran nasabah dalam hal ini UMKM untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian watak UMKM dimaksudkan untuk mengetahui kemauannya untuk membayar (*willingness to pay*). b) *Capacity* (kemampuan) yaitu penilaian terhadap *capacity* perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan UMKM untuk membayar kembali kredit serta bunganya selama jangka waktu yang ditentukan. c) *Capital* (modal) yaitu penilaian terhadap *capital* perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki UMKM cukup memadai untuk menjalankan usahanya. d) *Collateral* (jaminan) yaitu penilaian terhadap *collateral* perlu dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan UMKM untuk menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit yang akan diperolehnya. e) *Condition* (keadaan) yaitu penilaian terhadap *condition* perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi pada suatu saat di suatu daerah yang mungkin akan memengaruhi kelancaran usaha UMKM.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Perpaduan antara ilmu dan penelitian sudah demikian erat, sehingga tidak mungkin orang memisahkannya. Ilmu dan penelitian dapat diibaratkan dua sisi dari

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 311-312.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 312.

mata uang yang sama, karena ilmu dan penelitian dapat dikatakan identik.⁴⁷ Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁸ Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain⁵⁰ dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat.⁵¹ Penelitian ini termasuk

⁴⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta 2006, hlm. 7.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm.11.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm. 38

⁵¹ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.25.

lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga dapat diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan implementasi PBI Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM dihubungkan dengan terkendalanya akses permodalan bagi UMKM.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder itupun terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁵², seperti Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 Tentang Pemberian Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM, Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁵² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118

12/21/PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No/ 15/35/DPAU Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka pengembangan UMKM dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/27/DPNP Perihal Rencana Bisnis Bank Umum

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah.⁵³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lainnya.⁵⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

- a. Studi Pustaka :
 - 1) Inventarisasi yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang bersangkutan dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan, Teori Tentang Pemberian kredit perbankan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);

⁵³ *Ibid*, hlm.119

⁵⁴ *Ibid*

- 2) Klasifikasi yaitu dengan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier; dan
- 3) Sistematis yaitu menyusunnya pada uraian yang secara sistematis.

b. Studi Lapangan :

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan melalui wawancara:

- 1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.
- 2) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Utama.
- 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Syariah Cabang Pelajar Pejuang.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode normatif kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi PBI Nomor 14/22/PBI/2012 dihubungkan dengan upaya pemenuhan modal bagi UMKM.